

**STUDI TENTANG KHIYAR DALAM
FATWA MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000
TENTANG TRANSAKSI MURABAHAH**



SKRIPSI

**DIAJUAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**MUHAMMAD IMDAD AKBAR
NIM: 09380042**

**PEMBIMBING:
ABDUL MUGHITS, S.AG, M.AG**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Praktek Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan atau *interest*/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, pihak Bank diwajibkan untuk men-*disclose* (menerangkan) tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Hampir secara keseluruhan berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan penjual dalam hal ini Bank, sehingga pihak Bank memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian.

Majlis Ulama' Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasionalnya memberikan ketentuan mengenai akad murabahah dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi Murabahah, namun ketentuan tersebut terdapat sedikit permasalahan, yaitu hak khiyar bagi nasabah tidak diatur secara langsung dalam ketentuan, yang semestinya dalam transaksi jual beli, diantara pihak harus mendapatkan keadilan dan kerelaan bersama.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana Tinjauan teori khiyar terhadap Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah, kemudian mengkaji beberapa ketentuan dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah dan dianalisis dengan menggunakan teori hak khiyar.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu menjelaskan materi dari fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah, kemudian memberikan peninjauan dengan menggunakan teori khiyar sekaligus menganalisis.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: (i) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (ii) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, (iii) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Ketentuan tersebut belum mencerminkan adanya keleluasaan bagi semua pihak transaksi khususnya dalam hal ini nasabah yang mana hak nasabah sebagai konsumen dalam ketentuan fatwa tersebut kurang mendapat perhatian oleh pembuat fatwa. Meski bukanlah rukun jual beli namun adanya ketentuan-ketentuan hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli sangatlah diperlukan, sebagai cerminan adanya kerelaan dan kerelaan diantara pihak, demikianlah yang menjadi inti dari ibadah mu'amalah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Imdad Akbar.
NIM : 09380042
Judul skripsi :

**STUDI TENTANG KHIYAR DALAM FATWA
MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
TRANSAKSI MURABAHAH**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2014 M
11 Sya'ban 1435 H

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 021 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**STUDI TENTANG KHIYAR DALAM FATWA MUI
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TRANSAKSI MURABAHAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Imdad Akbar
NIM : 09380042
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 13 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Samsul Anwar, MA
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Saifuddin, SHI, MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaldi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Imdad Akbar

NIM : 09380042

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STUDI TENTANG KHIYAR DALAM FATWA MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 TENTANG TRANSAKSI MURABAHAH” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, tidak ada plagiasi, kecuali yang secara sengaja dirujuk dan dicantumkan dalam footnote dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Rajab 1435 H
10 Mei 2014 M

Yang menyatakan



Muhammad Imdad Akbar
NIM: 09380042

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

- **KEDUA ORANG TUA KU, IBUNDA BAROROH dan ABDUL CHOLIQ HK**
- **SAUDARAKU**
 - **NAILIS ZUHAD.**
 - **AINUR RIFQI.**
 - **MUBTAGHIL FADLA.**

MOTTO

***ILMU DI 'AMALKAN, 'AMAL DI NGILMUNI
(Simbah Ali Ma'sum)***

***KEBERHASILAN IKU MEMANG MBOTEN GAMPANG, MILO SAMPEAN
KEDAH SABAR, RAJIN BELAJAR DAN DO'A, SEDOYONE BEN SUKSES
(Ibunda Baroroh)***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل الله فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “STUDI TENTANG KHIYAR DALAM FATWA MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 TENTANG TRANSAKSI MURABAHAH?”. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW, keluarga, para Sahabat, serta orang-orang yang mengikuti suri tauladannya hingga hari akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, meskipun sudah memaksimalkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penyusun berharap adanya masukan untuk perbaikan.

Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan pihak-pihak di sekitar penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ketua Jurusan Muamalat, Bapak Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. dan segenap Bapak Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepadanya penyusun haturkan terima kasih, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Pembimbing dalam penyusunan skripsi, Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag, sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang sabar dan telaten dalam membimbing penyusunan skripsi, kepada beliau penyusun haturkan terima kasih, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Kedua orang tua penyusun, Bapak Abdul Choliq. HK dan Ibu Baroroh, atas segala pengorbanan, kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi perjalanan hidup penyusun di dunia dan kelak di akhirat, kepada Saudara tercinta, Nailis Zuhad, 'Ainur Rifqi dan Mubtaghil Faḍla yang selalu memberikan motifasi tak kenal ruang dan waktu.
6. Kepada Romo K.H. Asyhari Marzuqi (Alm), Romo K.H. Zabidi Marzuqi dan Romo K.H. Muslim Nawawi dan Ibu Nyai.Hj. Barokah Nawawi, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta yang memberikan suri tauladan serta do'a kepada penyusun.
7. Kepada para tenaga pengajar baik di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Jannah Sapugarut Buaran Pekalongan, Madrasah Ibtidāiyah Salafiyah Sapugarut Buaran Pekalongan, Madrasah Ṣanāwiyah Salafiyah Simbang Kulon Buaran Pekalongan, Madrasah 'Āliyah Salafiyah

Simbang Kulon Buaran Pekalongan dan Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta, yang selalu mendo'akan penyusun.


8. Kepada kawan seperjuangan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Jannah Sapugarut Buaran Pekalongan, Madrasah Ibtidāiyah Salafiyah Sapugarut Buaran Pekalongan, Madrasah Šanāwiyah Salafiyah Simbang Kulon Buaran Pekalongan, Madrasah 'Āliyah Salafiyah Simbang Kulon Buaran Pekalongan dan Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta yang selalu memberikan motifasi dan do'a kepada penyusun.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga segala kebaikan mereka, menjadi amal Saleh dan diterima di sisi Allah SWT.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 10 Rajab 1435 H
10 Mei 2014 M

Penyusun


(MUHAMMAD IMDAD AKBAR)
NIM: 09380042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : وَلِيٌّ ditulis *waliyyun*.

أُحِلَّ ditulis *uḥilla*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh: جَعَلَ ditulis *ja'ala*

عَلِمَ ditulis *'alima*

أَبْعَضُ ditulis *'abgaḍu*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū.

1. Fathah + alif

فَتَّابٌ ditulis *fatāba*

2. Kasrah + ya mati

تَزْوِجٌ ditulis *tazwīj*

3. Dammah + wawu mati

يَجُوزُ ditulis *yajūz*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati

إِلَيْهَا ditulis *ilaihā*

2. Fathah + wawu mati

زَوْجٌ ditulis *zauj*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Contoh: أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

G. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh: عِلَّةٌ ditulis *'illah*

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *bidāyah al-mujtahid*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis ‘al’.

الْمَقَاصِدُ ditulis *al-maqāṣid*.

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

النِّكَاحُ ditulis *an-nikāḥ*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. JUAL BELI MURABAHAH DAN KHIYAR DALAM JUAL BELI.....	20

A. Jual Beli Murabahah.....	20
1. Definisi Jual Beli Murabahah	20
2. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah	22
3. Syarat dan Rukun Jual Beli Murabahah	23
4. Karakteristik dalam Jual Beli Murabahah	25
5. Ketentuan dalam Jual Beli Murabahah	26
6. Manfaat dan Risiko dalam Jual Beli Murabahah	27
B. Khiyar dalam Jual Beli	29
1. Pengertian Khiyar.....	29
2. Macam-macam dan Dasar Hukum Khiyar.....	30
3. Khiyar dalam Jual Beli.....	41
4. Khiyar dalam Jual Beli Murabahah	43

BAB III. FATWA MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 TENTANG

TRANSAKSI MURABAHAH 46

A. Profil Majelis Ulama' Indonesia.....	46
B. Dewan Syariah Nasional.....	49
1. Dewan Syariah Nasional.....	49
2. Tugas dan Wewenang.....	51
3. Kedudukan dan Keanggotaan.....	52
C. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional	53
D. Metode Ijtihad Dewan Syariah Nasional.....	54
E. Mekanisme Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	59

F. Sejarah dan Suasana Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah	61
---	----

BAB IV. ANALISIS PELUANG HAK KHIYAR NASABAH DALAM

**FATWA MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV/ 2000 TENTANG
MURABAHAH**

A. Peluang Hak Khiyar Nasabah dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN- MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah	65
B. Bagaimana perlindungan konsumen dalam fatwa MUI NO: 04/ DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi Murabahah	77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh-Tokoh.....	IV
C. Curriculum Vitae.....	VIII
D. Fatwa MUI No: 04 / DSN-MUI / IV /2000 Tentang Transaksi Murabahah	VIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an di dalam bidang ekonomi memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya¹, artinya setiap manusia butuh untuk hidup bersama dengan orang di sekelilingnya. Allah SWT memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka. Allah SWT berfirman :

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ^{قل} إن فى ذلك لآيات لقوم
يتفكرون, ^{قل} للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون إيمانا لله ليجزى قوما بما كانوا
يكسبون²

Firman Allah SWT. di atas merupakan tanda-tanda anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT. kepada mahluk-Nya sebagai rahmat dan merupakan bukti kekuasaan-Nya, Allah SWT menetapkan rezeki dan kemudahan pada semua manusia dengan cara berbeda-beda dan kadar berbeda pula, rezeki yang sudah menjadi milik orang, maka tidak boleh diambil

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 15.

² Al-Jāsiyah (45): 13-14.

kecuali dengan transaksi atau akad yang dibenarkan oleh syari'at Islam, khususnya yang terkait dengan kepemilikan harta benda.

Bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama' dalam fikih muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni: al-bai' al-muqayyadah, al-bai' al-mutlaq, as-sarf dan as-salam, Jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam juga, yakni: bai' al-murabahah, bai' at-tauliyah, bai' al-wadi'ah dan bai' al-musawamah.³

Dari berbagai macam-macam bentuk akad jual beli tersebut, yang menjadi objek pembahasan adalah bai' al murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan *saman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan atau margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan berapa keuntungan yang diinginkan.

³ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 102.

⁴ Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 40.

Bai' murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun Ijmak Ulama. Di antara yang membolehkan praktik jual beli murabahah adalah

...و احل الله البيع و حرم الربوا...⁵

Dalam ayat tersebut, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang adanya riba, sedangkan murabahah merupakan salah satu jenis jual beli termasuk yang dibolehkan dan sah untuk dioperasionalkan dalam lembaga keuangan syari'ah.

Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan atau *interest*/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, pihak Bank diwajibkan untuk men-*disclose* (menerangkan) tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.⁶

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275.

⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 104.

harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.⁷

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fāsid*/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, bai' murabahah berdasarkan atas adanya harga beli (pokok) ditambah dengan *margin* sebagai keuntungan, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jual juga bermasalah.⁸

Informasi yang wajib dan tidak, diberitahukan dalam bai' murabahah. Bai' murabahah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah

⁷ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Transaksi Murabahah, www.mui.or.id., akses, 20 September 2013.

⁸ Wahbah Az-Zuhailī, *al Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet III, (Damaskus: Dar al Fikr, 1989).

kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli / pokok dan *margin* yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat, jika komoditas yang berada di tangan penjual terdapat cacat/aib atau tidak sesuai dengan permintaan dari nasabah, maka dalam hal ini nasabah adalah pihak yang dirugikan, dan otomatis memilih untuk membatalkan transaksi murabahah, sedangkan ketentuan dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 disebutkan bahwa:

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁹

Dalam hal ini, pihak nasabah seolah-olah dirugikan dengan adanya uang muka yang tidak dapat kembali sepenuhnya dan seakan tidak mendapatkan hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi jual

⁹ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, www.mui.or.id, 20 September 2013.

beli, karena hak tersebut merupakan dasar dari adanya kerelaan dan keridaan para pihak yang bertransaksi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan.¹⁰

Hampir secara keseluruhan berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan penjual dalam hal ini bank, sehingga pihak bank memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian.

Ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 belum sepenuhnya mencerminkan adanya perlindungan bagi nasabah dalam hal ini hak khiyar karena dalam ketentuan murabahah kepada nasabah di sebutkan nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank¹¹ dengan adanya kata “janji” tersebut seakan nasabah secara tidak langsung wajib melakukan transaksi murabahah, sedangkan nasabah belum tentu menyepakati permohonan tersebut, tergantung situasi dan kondisi tertentu. Terlebih dengan ketentuan bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

¹⁰Yusuf al-Qaradawi, *Fawāid al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Muḥarram*, (Kairo: Dār aṣ-Ṣaḥwah, 1994) hal. 18.

¹¹Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, www.mui.or.id., akses, 20 September 2013.

Hal tersebut tentunya merugikan bagi nasabah, untuk menjaga agar segala bentuk transaksi tidak sampai merugikan pihak, sehingga terjadi kemaslahatan dalam bertransaksi, maka syariat Islam mensyari'atkan adanya hak khiyar. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا, وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا
وكتما محقت بركة بيعهما¹²

Secara umum, hadis Nabi tersebut mencakup dari semua macam macam transaksi yang berkembang dewasa ini, seperti halnya transaksi murabahah, karena tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya, bank melakukan kesalahan ataupun kelalaian, baik dalam memahami kriteria kriteria barang yang diinginkan nasabah, memberikan penjelasan mengenai harga jual (keuntungan dan harga pokok) yang merupakan syarat sahnya jual beli, dan dalam mengirimkan barang pesanan kepada nasabah.

Sebab demikian, dalam mengantisipasi adanya kelalaian tersebut, sebaiknya peluang hak khiyar bagi nasabah patut dipertimbangkan, karena nasabah merupakan bagian penting dalam perbankan. Khiyar dapat dibandingkan menurut hukum atau disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak. Pembeli punya hak membatalkan manakala ia melihat barang yang telah dibeli tidak sesuai (khiyar al-ru'yah) dan juga membatalkan dengan mengembalikan barang misalnya segala sesuatu yang menyebabkan

¹² Al-imam Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardazabah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), hlm. 380.

kurangnya harga atau kurang berkualitas (khiyar 'aib) cacatnya barang hanya memberikan hak memilih, bukan membatalkan sama sekali. Pembeli boleh memikirkan jadi tidaknya jual beli selagi masih dalam majlis akad (khiyar majlis) begitu juga dengan persetujuan pihak-pihak yang menjadikan kontrak, dapat dibandingkan pada seorang atau kedua atau pihak ketiga tentang hak umum yaitu hak mensyaratkan (khiyar syarat) selama waktu yang telah ditentukan.¹³

Dengan demikian, terwujud asas utama dari prinsip muamalah yaitu kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah sikap lapang dada dari semua pihak, tanpa adanya paksaan, adapun keadilan dalam Islam merupakan akar dari prinsip Islam, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dalam bidang aqidah, syari'at atau etika.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji peluang hak khiyār dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah dengan menggunakan teori khiyar.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini terfokus pada:

¹³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, cet.ke-2, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 225-226.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peluang hak khiyar bagi nasabah dalam transaksi murabahah dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi Murabahah?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi Murabahah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peluang hak khiyar nasabah dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi Murabahah.
- Meninjau peluang hak khiyar tersebut dengan menggunakan kaca mata Hukum Islam.

2. Kegunaan:

a. Hasil penelitian teori khiyar dalam jual beli murabahah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya, terutama kajian teori khiyar dalam jual beli murabahah, agar ketentuan yang ada dapat berjalan sesuai dengan syari'at Islam.

b. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan karakter dari individu atau lembaga yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang muamalah sehingga dapat memfasilitasi masyarakat awam dan dapat membimbing elemen-elemen terkait dengan bidang muamalah.

c. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang dapat menjerumuskan dan merugikan kesadaran konsumen akan hak-haknya yang dapat di eksploitasi oleh pelaku usaha, sehingga terjadi sistem perekonomian yang sehat dan dapat berkembang dengan baik.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan mengenai transaksi jual beli secara umum memang sudah cukup banyak yang mengkaji, akan tetapi penelitian mengenai jual beli dalam bentuk Murabahah dengan aturan-aturan yang telah di keluarkan oleh MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 mengenai peluang hak khiyar nasabah, sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tema tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)”¹⁴ yang menjelaskan tentang transaksi Murabahah secara menyeluruh beserta penyelesaian akad murabahah melalui tinjauan hukum Islam, di jelaskan bahwa dalam syarat murabahah, jika penjual tidak memberi tahu biaya modal kepada nasabah, tidak menjelaskan keutuhan barang setelah pembelian ataupun yang berkaitan dengan pembelian, maka nasabah mempunyai pilihan, melanjutkan pembelian apa adanya, menyatakan ketidak setujuan atas barang atau membatalkan kontrak.

¹⁴ Amalia “Tinjauan Hukum Islam terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2008).

Skripsi yang ditulis oleh Sri Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta”¹⁵ dengan teori masalah, menyimpulkan bahwa harta merupakan kebutuhan pokok, aturan dalam Islam mewajibkan umat Islam untuk mencari rezeki dan meringankan beban dalam bermu’amalah disertai dengan konsep dasar perlindungan nasabah sebagai Konsumen Bank menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Inna Indayati yang berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah, Studi di Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Yogyakarta”¹⁶ Pembahasan pada karya ilmiah ini difokuskan pada pandangan Hukum Islam terhadap *mark up* (keuntungan) sebagai pengganti bunga dan masalah dalam penentuan margin dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta.

Kajian lain juga dilakukan oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati, dengan judul “Risiko akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”¹⁷ dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai praktek pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta. Mengetahui risiko-

¹⁵ Sri Astuti, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2008).

¹⁶ Inna Indayati, “Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah, Studi Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Yogyakarta”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005).

¹⁷ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, “Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Studi Ekonomi Islam, UII Yogyakarta, 2007).

risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta. Mengetahui bagaimana cara BMT di Yogyakarta dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Mengetahui bagaimana prespektif syariah terhadap praktek pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta.

Adapun penelitian terhadap pelaksanaan khiyar di antaranya “Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo”¹⁸ yang ditulis oleh Beni Silmudaviani, mengenai tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar syarat dan jual beli barang bekas yang merupakan barang *syubhāt* yang diperoleh dari sumber tidak jelas.

Skripsi yang ditulis Rahmawati yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Sosial Agency Baru”¹⁹ yang menjelaskan hak-hak dalam jual beli serta kaitannya dengan perlindungan konsumen yang diberikan oleh Toko Sosial Agency Baru terhadap cacat pada barang.

Skripsi yang ditulis oleh Suanti yang berjudul “Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta”²⁰ yang menjelaskan tentang tanggung jawab CV. Nada Nurani Sagan kepada konsumen terhadap barang yang telah

¹⁸ Beni Silmudaviani, “Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2001).

¹⁹ Rahmawati, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Social Agency Baru,” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005).

²⁰ Suanti, “Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta,” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005).

dibelinya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek khiyar yang ditetapkan di CV. Nada Nurani tersebut.

Skripsi lain yang berkaitan khiyar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta”²¹ ditulis oleh Melyana, membahas tentang keabsahan jual beli pakaian cacat yang diperdagangkan di Reject Shop, atas dasar kerelaan pembeli karena barang yang diperdagangkan adalah barang cacat yang tidak lulus seleksi dengan kompensasi harga murah.

Penelitian yang berkaitan dengan studi Fatwa dalam bentuk Disertasi seperti: Muhammad Atho’ Mudhar dengan judul disertasinya “Fatwas of the council of Indonesian Ulama: Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988”, disertasi tersebut berisikan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui materi Fatwa yang dikemukakan MUI serta latarbelakang Sosiologi Politik yang melatarbelakangi fatwa tersebut.²²

Selanjutnya dalam bukunya Teungku Muhammad Ḥasbi Aṣ-Ṣiddīqī yang berjudul “Pengantar Fiqih Muamalah”, dalam Bab Kedua membahas mengenai masalah syarat-syarat terjadinya akad bersifat umum yang wajib

²¹ Melyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 1998).

²² Tulisan ini Merupakan Disertasi Doktornya di University of California, Los Angeles, US. Diterbitkan dalam Edisi Indonesia dengan judul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)*, edisi dwi bahasa (Jakarta: INIS, 1993).

sempurna wujudnya dalam segala macam akad, dan khusus yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.²³

Berangkat dari penelitian yang telah ada sebagaimana tersebut diatas, tidak ada yang spesifik mengkaji permasalahan dengan teori khiyar dihubungkan dengan aturan-aturan dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah, sehingga penyusun mempunyai pandangan, perlu adanya kajian teori khiyar terhadap Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000.

E. Kerangka Teoretik

Hak khiyar dalam jual beli merupakan bentuk perlindungan konsumen, dalam hal ini nasabah, pada hakikatnya perlindungan konsumen dalam Islam merupakan representasi perlindungan Islam atas hak (harta) dari seorang atau sekelompok orang, dan Hadis sebagai landasan utama ajaran Islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur penting bagi kemaslahatan umat.²⁴

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا, وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا

وكتما محقت بركة بيعهما²⁵

²³ Teungku Muhammad Ḥasbi Aṣ-Ṣiddīqī, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009).

²⁴ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 192.

²⁵ Al-imam Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah Ibn Bardazabah al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), hal. 380.

Hal ini senada dengan tujuan umum asy-Syār'i' dalam mensyari'atkan hukum yaitu terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan menghindari bahaya. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*, dan jika ketiga hal tersebut telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahatan umat manusia.²⁶

Pada dasarnya, setiap manusia adalah konsumen. Baik konsumen yang mengkonsumsi barang maupun pengguna jasa. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan Nasabah. Secara bahasa, nasabah dapat didefinisikan sebagai orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam keuangan),²⁷ sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rumusan atau pengertian nasabah dalam Pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁸

Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan khiyar dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, yang disepakati sesuai kondisi masing-masing yang melakukan transaksi.”²⁹

Khiyar dimaksudkan guna menjamin agar akad suatu transaksi, benar-benar

²⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm. 89.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 609.

²⁸ *Undang-undang Perbankan 1998 (Undang-undang No. 1 Tahun 1998)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

²⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 80.

terjadi atas kerelaan sepenuhnya dari pihak-pihak yang berkaitan, semua akad transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak, Allah SWT.

Berfirman:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

منكم...³⁰

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan empat prinsip mu'amalah, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar saling ridha atau saling rela tanpa mengandung paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang membawa manfaat dan menghindarkan atau menghilangkan *maḍārat* dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³¹

³⁰ An-Nisa' (4): 29.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca, menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan tinjauan teori khiyar terhadap ketentuan-ketentuan dalam Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu menjelaskan materi dari Fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah, kemudian memberikan peninjauan dengan menggunakan teori khiyar sekaligus menganalisis.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penyusun mencari datanya dari berbagai literatur-literatur yang terkait dengan obyek yang dikaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan transaksi murabahah serta khiyar dan karya-karya tulisan.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir secara induktif,³² yaitu diawali pada pembahasan yang bersifat khusus tentang materi fatwa MUI NO: 04 / DSN-

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 10-11.

MUI / IV /2000 transaksi Murabahah kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum dengan menggunakan tinjauan teori khiyar.

5. Metode pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan normatif.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini dan agar lebih sistematis, maka penyusun menggunakan sistmatika sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, sebagai bahan rujukan dalam pembahasan, maka dalam bab ini dibahas mengenai jual beli murabahah dan khiyar, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun sampai berkaitan dengan khiyar dalam jual beli murabahah.

Bab tiga, agar diketahui apa yang menjadi pokok pembahasan, maka dalam bab ini dijelaskan mengenai fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 transaksi Murabahah dan membahas MUI secara menyeluruh meliputi profil, tugas dan wewenang.

Bab empat, untuk mencari jawaban dari permasalahan, maka dilakukan analisis mengenai peluang hak khiyar nasabah dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi Murabahah

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meninjau fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang Transaksi *murābahah* dengan menggunakan teori *khiyār*, sebagaimana disebutkan di atas, dapat di ambil kesimpulan meliputi:

1. Peluang hak bagi nasabah dalam transaksi *murābahah* dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV /2000 tentang transaksi *Murābahah* sangatlah terbatas karena ketika bank menerima permohonan suatu aset dari nasabah kemudian bank menawarkan aset setelah adanya pembelian, dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, keadaan demikian menyebabkan sempitnya peluang hak *khiyār* bagi nasabah dikarenakan secara hukum janji tersebut bersifat mengikat, dan pihak nasabah tidak bisa terhindar dari kerugian uang muka, ketika membatalkan pembelian barang tersebut, kecuali dalam transaksi *murābahah* tanpa pesanan yang mana nasabah dan bank bersepakat dalam menyelesaikan permasalahan seputar transaksi dengan kekeluargaan.
2. Prinsip mu'amalah yang semestinya dilakukan atas dasar saling *riḍo* atau saling rela tanpa mengandung paksaan, akan tetapi ketentuan dalam fatwa MUI NO: 04 / DSN-MUI / IV/ 2000 menyebabkan ruang gerak nasabah sangat terbatas meski dalam proses permohonan. Dalam aturan Islam kerelaan dan ke-*riḍo*-an sangat diutamakan, sehingga Islam mengatur hak hak atau kesempatan kepada pihak yang bertransaksi apakah melanjutkan

atau membatalkan transaksi tanpa adanya kerugian salah satu pihak. Dari aspek perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah, menurut penulis fatwa tersebut jelas tidak sepenuhnya melindungi hak-hak nasabah, karena ketentuan dalam fatwa tersebut mengedepankan kebijakan pada bank sebagai penjual

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam mengeluarkan suatu fatwa MUI tidak hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum, namun perlu juga adanya rincian-rincian yang berkaitan yang sesuai dengan pemahaman masyarakat.
2. Hendaknya fatwa yang dikeluarkan disesuaikan pada fiqih klasik dengan mencocokkan transaksi modern menggunakan kaidah-kaidah akad yang dicetuskan ulama' klasik dengan memepertimbangkan konteks sosio-historis yang fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. tt, *AlQur'an dan Terjemahnya*, edisi Baru, Surabaya: Mekar, juz 1-30.

2. Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Dār Al-Fikr, t.t, Juz 3.

Bukhārī, Al-Imam Abī 'Abdillah Muḥammad Ibnu Ismā'il Ibnu Ibrāhīm Ibnu al-Mugīrah Ibnu Bardazabah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.

Ibrahim, Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Kairo, Dar Ihyā at-Turaṣ al-'Arābī: 1972), , juz 1.

Kahlani, Muhammad bin Isma'il al-, *Subul as-Salām*, cet ke-1, Mesir, Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī : 1960, juz 3.

Mustadrak, Al-Ḥakim Al-, Nomor hadits 2152, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi' Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, Juz 2.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*,, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

3. Fiqh/ Ushul fiqh

Al-Kasani, 'Alā' ad-Dīn Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai' ash-Ṣanai' fi Tartib asy-Syarā'ī*, jilid VI, Beirut, Al-Maktabah al-'Ilmiyah.

Amalia yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)", Skripsi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press: 2001.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Astuti, Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2008.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqāṣid as-Syāriah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barakatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: FH Unlam Press, 2008.
- Bisri, Hasan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, telaah atas ijtihad fardi dan jama’i, ditulis oleh administrator, Friday, 31 Oktober 2008.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dumairi, Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, www.mui.or.id.
- Fikri, Ali, *al-Mu’āmalāt al-Mādiyyah wa al-Adabiyah*, cet. I, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī :1356 H.
- Hadad, Tini, Dalam AZ. Nasution, *hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Hanafis, M. Cholis, *Teori Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra, 595 H.
- Indayati, Inna, “Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah, Studi Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005.

- Jazīrī, Abdurrahmān al-, *Kitab Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Dār al-Fikr, t.t, juz 2.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarid, cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, “Resiko akad dalam pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)”, Skripsi Mahasiswa Studi Ekonomi Islam, UII Yogyakarta, 2007.
- Melyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, *Mengemas Pembiayaan Murābahah yang Efisien*, <http://msi-iii.net>, 30 Desember 2013.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih, Abdullah al- dan Salah as-Şawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dārul Haq, 2004.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fawā'id al-Bunuk Ḥiya ar-Riba al-Muḥarram*, Cairo: Dār as-Şahwah, 1994.
- Rahmawati, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Social Agency Baru, Skripsi mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005.
- Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Abi Sahl As-, *Al Mabşūt* Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, cet.ke-2, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009.

Silmudaviani, Beni, “khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo”, Skripsi mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2001.

Suanti, Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta, Skripsi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, 2005.

Syarafi, Abdul Majid asy-, *Ijtihad Kolektif*, terjemah syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Syaukânī, Muhammad bin ‘Alī Asy-, *Nail aL-Auṭār*, cet. Ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t., , juz 5.

Tulisan ini Merupakan Disertasi Doktornya di University of California, Los Angeles, US. Diterbitkan dalam Edisi Indonesia dengan judul “*Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)*,” edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Yafie, Ali, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.

Zahrah, Abu, *Uṣul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zubair, Maemun, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku1, Surabaya: Khalista 2006.

Zuḥaili, Wahbah az-, *al Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al Fikr, 1989.

4. Ekonomi Islam.

Ausaf, Ali, *The Political Economy of The Islamic State: A Comparative Study*, Michigan: University Microfilm Internasional, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar *Garis Besar System Ekonomi*, Yogyakarta: BPF, 1987.

Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Harisman, *Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2002.

Rudjito, *Manajemen Aplikasi Perbankan Syariah Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, Jakarta: Economics Days UI, 2002.

Undang-undang Perbankan 1998 (Undang-undang No. 1 Tahun 1998), Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

5. Lain-lain.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Hosen, Ibrahim, *Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI Mimbar Ulama'*, No. 154, tahun XV September 1990.

Lampiran Keputusan MUI no. kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurus DSN-MUI masa bakti 2000-2005, tentang pedoman DSN-MUI (bagian IV, 1).Majelis Ulama' Indonesia, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: MUI, 1995.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset 1998.

Lampiran I

Terjemahan

Halaman	Footnotes	Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis
BAB I		
1	2	Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharap hari-hari Allah (hari kiamat), karena Dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
3	5	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	12	“Penjual dan pembeli masih boleh melakukan khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi jual beli mereka akan diberkahi untuk mereka berdua. Tapi jika keduanya berdusta dan menutupi, maka berkah transaksi jual beli mereka berdua akan dihapuskan.”
14	25	“Penjual dan pembeli masih boleh melakukan khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi jual beli mereka akan diberkahi untuk mereka berdua. Tapi jika keduanya berdusta dan menutupi, maka berkah transaksi jual beli mereka berdua akan dihapuskan.”
16	30	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha.
BAB II		
21	6	Bahw nabi SAW memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing untuk Nabi dengan satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia datang menghadap nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya dinberi keberkahan dalam jualbelinya. Andaikata ia membeli debu (tanah) sekalipun, ia pasti akan beruntung.
21	7	Allah SWT.menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
28	16	Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jula beli atau membatalkannya
28	17	Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya
29	18	Arti khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya denga cara membatalkannya apabila

		khiyarnya itu khiyar syarat, ru'yah, atau 'aib, atau memilih salah satu di antara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta'yin.
30	20	“Penjual dan pembeli masih boleh melakukan khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi jual beli mereka akan diberkahi untuk mereka berdua. Tapi jika keduanya berdusta dan menutupi, maka berkah transaksi jual beli mereka berdua akan dihapuskan.”
30	21	Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah, dan kadang kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar
32	26	“Khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jualbeli dan apabila ia menghendaki, ia bisa membatalkannya”.
32	27	“Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak mening-galkan jual beli maka telah terjadi jual beli.”
33	28	Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan khiyar dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya.
37	35	“seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskanya terlebih dahulu.”
38	36	“Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.”
39	37	“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli jual-beli mengandung penipuan.”
40	39	Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan khiyar dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa

		menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya.
BAB III		
BAB IV		
73	9	“Penjual dan pembeli masih boleh melakukan khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi jual beli mereka akan diberkahi untuk mereka berdua. Tapi jika keduanya berdusta dan menutupi, maka berkah transaksi jual beli mereka berdua akan dihapuskan.”
74	12	Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan khiyar dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya.
75	14	“seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskanya terlebih dahulu.”
76	15	“Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.”

Biografi Tokoh-Tokoh

Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 87 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini, juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, lulus pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu, ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam "Pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus

ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Muhammad bin Ismail Al Kahlani

Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Shalah Al Amir Al Kahlani Ash Shan'ani. Beliau dilahirkan pada tahun 1059 H di daerah yang bernama Kahlan, kemudian beliau pindah bersama ayahnya ke Kota Shan'a, ibukota Yaman. menimba ilmu dari ulama yang berada di Shan'a kemudian beliau *rihlah* (melakukan perjalanan) ke Kota Makkah dan belajar hadits di hadapan para ulama besar yang ada di Makkah dan Madinah.

Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu sehingga beliau mengalahkan teman-teman seangkatannya. Beliau menampakkan kesungguhan dan berhenti ketika ada dalil serta jauh dari taklid dan tidak memperdulikan pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya. Beliau mendapatkan ujian dan cobaan yang menimpa semua orang yang mengajak kepada kebenaran dan mendakwahnya secara terang-terangan pada masa-masa penuh fitnah dari orang yang semasa dengan beliau. Namun Allah menjaga beliau dari makar mereka dan melindungi beliau dari kejelekan mereka.

Khalifah Al Manshur yang termasuk penguasa Yaman mempercayakan kepada beliau untuk memberikan khutbah di Masjid Jami' Shan'a. Beliau terus menerus menyebarkan ilmu dengan cara mengajar, memberi fatwa dan mengarang.

Beliau tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang ketika beliau berada dalam kebenaran dan beliau tidak peduli dalam menjalankan kebenaran akan ditimpa ujian sebagaimana telah menimpa orang-orang yang mengikhhlaskan agama mereka untuk Allah, beliau lebih mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan manusia. Sangat banyak orang-orang yang datang menimba ilmu dari beliau, mulai dari orang-orang yang khusus maupun masyarakat umum. Mereka mempelajari berbagai kitab-kitab hadits di hadapan beliau. Dan mereka mengamalkan ijtihad-ijtihad beliau dan menampakkannya di hadapan orang banyak.

Beliau memiliki banyak karangan. Di antaranya:

1. Subulus Salam
2. Minhatul Ghaffar
3. Syarhut Tanfih Fi Ulumil Hadits, dan lain-lain.

Beliau memiliki karangan-karangan lain yang ditulis secara terpisah yang seandainya dikumpulkan maka akan menjadi berjilid-jilid. Beliau memiliki syair yang fasih dan tersusun rapi, yang kebanyakannya tentang pembahasan-pembahasan ilmiah dan bantahan terhadap orang-orang di zaman beliau. Kesimpulannya beliau termasuk seorang ulama yang melakukan pembaharuan terhadap agama. Beliau wafat pada 3 Sya'ban 1182 H dengan umur 123 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Imam Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : MUHAMMAD IMDAD AKBAR
TTL : Pekalongan, 20 Juli 1991
Alamat asal : Sapugarut Buaran Pekalongan
Alamat Di Jogja : Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede
Yogyakarta

Nama Orang Tua

Abah : Ayahanda Abdul Choliq HK
Ibu : Ibunda Baroroh

Pendidikan formal:

1. Madrasah Ibtida'iyah Salafiyah Sapugarut Buaran Pekalongan.
2. Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Simbangkulon Buaran Pekalongan.
3. Madrasah 'Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Simbang Kulon Buaran Pekalongan.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pendidian non formal:

1. Madrasah Diniyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

Pengalaman non formal:

1. Anggota Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (PPNU).
2. Bendahara Lembaga Pengabdian dan Pendidikan Masyarakat PPNU.
3. Anggota Taman Pendidikan al-Qur'an PPNU.
4. Anggota Takmir masjid al-Faruq PPNU.
5. Anggota MP Tilawah PPNU.
6. Wakil Ketua Komplek A PPNU periode 2014-2016.